



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)**

**T
A
H
U
N**

2022-2027

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR**

B A B I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar yang selanjutnya disebut dengan Renstra BPKD Kota Pematangsiantar adalah dokumen perencanaan BPKD Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra BPKD Kota Pematangsiantar merupakan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi, dan arah kebijakan. BPKD Kota Pematangsiantar disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan Pemerintah Kota Pematangsiantar. Renstra BPKD Kota Pematangsiantar memuat Rencana Kerja BPKD Kota Pematangsiantar tahunan selama 5 (lima) tahun, yang merupakan terjemahan lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD Kota Pematangsiantar secara keseluruhan.

Implementasi lebih lanjut, Renstra BPKD Kota Pematangsiantar ini menjadi arahan dalam penetapan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan pembangunan ekonomi di Daerah Kota Pematangsiantar serta tercipta satu kesatuan yang utuh dari pola dan mekanisme perencanaan. Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Bidang serta unit pelayanan pada jajaran BPKD Kota Pematangsiantar, agar didalam menyusun rencana kerja, secara konsisten mengacu pada dokumen Renstra BPKD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengolahan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Keuangan Negara.

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 ini adalah sebagai pedoman dan landasan hukum dalam menjalankan program dan kegiatan berdasarkan kebijakan taktis strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai tiap tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi, misi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 – 2027 adalah :

- a. Menjabarkan visi dan misi dalam peningkatan dan pengembangan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 5 (lima) tahun kedepan, sehingga perencanaan peningkatan dan pengembangan yang telah ditetapkan dapat

terwujud sesuai dengan visi, misi, sasaran, tujuan, dan arah kebijakan.

- b. Mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan sehingga tercipta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
- d. Menetapkan prioritas program dan kegiatan peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah selama 5 (lima) tahun kedepan yang strategis melalui sumber pembiayaan APBD Kota Pematangsiantar dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, serta acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja BPKD Kota Pematangsiantar.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isi-Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Sstruktur Organisasi Perangkat Daerah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Tugas pokok dan fungsinya :

Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan keuangan daerah yang mencakup kegiatan perancaan, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan lingkup APBD yang mencakup pendapatan dan/atau penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan daerah
- b. pengelolaan kas non anggaran yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan/atau perjanjian dengan pihak ketiga menjadi tugas/tanggung jawab badan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- c. pengeloaan kekayaan daerah maupun kekayaan pihak lain dan atau investasi yang dikuasakan kepada daerah yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan/pengadaan, optimalisasi, pelaporan dan pertanggung jawaban;
- d. manajemen internal adan pengeloaan keuangan dan kekayaan daerah;
- e. pembinaan dan pengendalian terhadap UPTD di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- f. asistensi terhadap kepala daerah dalam rangka pembuatan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan ditingkat daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

- **Sekretariat**

Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam menjalankan fungsi manajemen internal Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka mengoptimalkan kinerja

organisasi badan. Untuk menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi;

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan inventaris kantor;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor serta perawatan dan pemeliharaan aset daerah;
- c. perumusan anggaran operasional dan anggaran pembangunan badan;
- d. pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penjabaran tugas pada sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian :
 1. menyiapkan bahan-bahan dan tempat rapat;
 2. mengarsipkan surat masuk dan keluar;
 3. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan alat-alat/barang-barang inventaris kantor;
 4. melaksanakan rencana dan program hubungan masyarakat;
 5. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk pelaksanaan tata usaha, administrasi umum barang, perlengkapan dan pelayanan perjalanan badan;
 6. menyusun kelengkapan dan administrasi kepegawaian;
 7. menyiapkan absensi kehadiran aparatur, penegakan disiplin dan pembinaan aparatur;
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- b. Sub bagian data dan program :
 1. menyusun rencana anggaran operasional badan;
 2. menyajikan data pelaksanaan kegiatan setiap bidang pada badan keuangan daerah;
 3. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- c. Sub bagian keuangan :
 1. menyusun rencana anggaran operasional badan;
 2. melaksanakan pengurusan gaji pegawai;
 3. mengkoordinir segala pungutan dan setoran pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. mengkoordinir penyelesaian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan;
 5. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pengelola keuangan;
- melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

- **Bidang Pendapatan I**

Bidang pendapatan I merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pendapatan I yang dipimpin oleh kepala bidang pendapatan I mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penyelenggaraan tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan-pemungutan lainnya yang telah ada;
- d. mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. melaksanakan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
- f. merencanakan, menertibkan, menyelenggarakan dan mengelolapajak daerah dan retribusi daerah;
- g. merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan/program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;

- h. melaksanakan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya yang ada dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada bidang pendapatan I adalah sebagai berikut:

a. Subbid pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas :

- 1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan subjek pajak daerah;
- 2. melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah, retribusi daerah yang terhutang;
- 3. menghitung penetapan pajak daerah, retribusi daerah;
- 4. melaksanakan penertiban dan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- 5. mengkoordinir pembuatan SPTPD Pajak;
- 6. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah, retribusi daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
- 7. menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;
- 8. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
- 9. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Perjanjian Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran;
- 10. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKP/RD) Angsuran dan Tambahan;
- 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan I sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbid penetapan dan penagihan mempunyai tugas :

- 1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2. mengkoordinir pelaksanaan penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD;
- 3. mengkoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan berdasarkan SSPD dan SSRD yang tidak tertagih;
- 4. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah yang telah menerima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan belum melunasi

pemungutan/pembayaran/penyetorannya hingga waktu yang belum ditentukan;

5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah pada SKPD pengelola retribusi daerah;
6. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam pengelolaan retribusi daerah oleh SKPD pengelola;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan I sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbid evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :

1. melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pajak daerah, dan Retribusi Daerah dan Pendapatan lain yang sah;
2. membukukan dan melaporkan tunggakan pajak daerah, memfasilitasi dan memonitor tunggakan retribusi daerah;
3. melaporkan benda berharga serta membukukan dan melaporkan realisasi penerimaan;
4. menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, SKRD Angsuran beserta daftarnya kekolom yang tersedia pada kartu jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan mencatat semua Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) yang tercantum dalam DHKP kedalam kartu Wajib Pajak PBB;
5. menerima dan mencatat semua SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD Angsuran, SKRD, SKRDKB, SKRD Angsuran yang telah dibayar lunas kedalam Buku Penerimaan sejenis, ke kolom kredit dalam Kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak Daerah;
6. menghitung tunggakan dengan jalan menjumlahkan isi kolom penetapan dan isi kolom pembayaran/pemungutan/ penyetoran pada Kartu Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak PBB;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan I sesuai dengan bidang tugasnya.

• **Bidang Pendapatan II**

Bidang pendapatan II merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang

pendapatan II yang dipimpin oleh kepala bidang pendapatan II mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penyelenggaraan tugas meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi koordinasi dalam perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan pengembangan pendapatan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. melaksanakan segala urusan dan kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan ke kas daerah secara maksimal, baik terhadap sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan kebijakan yang ditetapkan kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. melaksanakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pemungutan-pemungutan lainnya yang telah ada;
- d. mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pemungutan dan pendapatan daerah berdasarkan ketentuan yang telah digariskan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
- e. melaksanakan koordinasi kepada instansi pengelola pendapatan asli daerah;
- f. merencanakan, menertibkan, menyelenggarakan dan mengelola pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- g. merencanakan dan menyusun jadwal kegiatan/program 1 (satu) tahun anggaran dalam hal pendataan, pemuktahiran data dan berkoordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah sebagai pengelola pendapatan pajak daerah;
- h. melaksanakan perencanaan pencapaian target pendapatan 1 (satu) tahun anggaran pajak daerah;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada bidang pendapatan II adalah sebagai berikut:

- a. Subbid pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas :
 1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan objek pajak;
 2. melaksanakan perhitungan untuk penetapan pajak daerah yang terhutang;

3. menghitung penetapan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan daerah;
 4. melaksanakan penyampaian SPOP dan SPTPD kepada wajib pajak serta menghimpun dan SPTPD;
 5. pelaksanaan penyampaian SPPT dan SKPD kepada wajib pajak
 6. melaksanakan perhitungan penetapan tambahan pajak daerah, dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
 7. menyiapkan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran bagi surat permohonan angsuran yang disetujui;
 8. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar;
 9. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Perjanjian Angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran;
 10. mempersiapkan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Angsuran dan Tambahan;
 11. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan II sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbid penetapan dan penagihan mempunyai tugas :
1. menyusun program dan melaksanakan pengendalian sistem dan prosedur penetapan dan penagihan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 2. mengkoordinir pelaksanaan penagihan;
 3. mengkoordinir pembuatan laporan rekapitulasi penagihan;
 4. melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 5. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran pajak ke rekening kas umum daerah;
 6. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala bidang pendapatan II sesuai dengan bidang tugas
- c. Subbid evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas :
1. melakukan evaluasi dan pelaporan realisasi pajak daerah;
 2. Pelaksanaan pemrosesan permohonan keringanan, keberatan, pembetulan, pembatalan, angsuran dan penundaan pembayaran, banding, pembebasan, restitusi, mutasi, dan pengurangan sanksi administrasi pajak serta piutang pajak;
 3. pelaksanaan analisa data, dan uji kelayakan atas surat permohonan yang dianjurkan wajib pajak;
 4. Pelaksanaan pengawasan objek pajak;

5. Pelaksanaan pembekuan, pelaporan dan pengadilan atas pungutan dan penyetoran pajak;
6. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan pajak;
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang pendapatan II sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Bidang Anggaran**

Bidang anggaran merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang anggaran yang dipimpin oleh kepala bidang anggaran mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan perubahan APBD beserta dokumen lampirannya;
- b. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan daerah penjabaran APBD dan penjabaran perubahan APBD beserta dokumen lampirannya;
- c. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah lainnya yang menyangkut penyusunan anggaran;
- d. menyelenggarakan fungsi asistensi dan sinkronisasi dalam proses penyusunan rencana kerja anggaran dan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Penjabaran tugas pada bidang anggaran adalah sebagai berikut :

- a. Subbid anggaran pendapatan dan pembiayaan mempunyai tugas:
 1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut pendapatan daerah dan pembiayaan daerah serta fungsi pengendalian pelaksanaan anggaran dalam hal ketersediaan anggaran secara periodik;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. Subbid anggaran belanja tidak langsung mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja tidak langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
 2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Subbid anggaran belanja langsung mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi perencanaan anggaran yang menyangkut belanja langsung serta fungsi asistensi dan pengendalian dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang anggaran sesuai dengan bidang tugasnya.

• **Bidang Perbendaharaan**

Bidang perbendaharaan merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang perbendaharaan yang dipimpin oleh kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan yang berkaitan dengan penetapan dan penerbitan SP2D, menguji kebenaran tagihan, membina ketatausahaan keuangan, penyelesaian masalah perbendaharaan dan ganti rugi serta membina bendaharawan. Penyelenggaraan tugas dimaksud meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran yang menjadi tanggungjawab/kewenangan badan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk menyusun pedoman teknis dalam pengembangan pembinaan kegiatan perbendaharaan dan kas daerah;
- c. menyusun pedoman dan pengendalian perbendaharaan dan kas;
- d. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan gaji;
- e. menyelenggarakan kegiatan pelayanan teknis administratif keuangan;
- f. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang menyangkut kegiatan pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan;
- g. menyelenggarakan fungsi pengendalian dalam proses pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan daerah;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada bidang perbendaharaan adalah sebagai berikut :

a. Subbid belanja langsung mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan untuk jenis belanja langsung;

2. membuat laporan penerimaan dan pengeluaran atas dana transfer, triwulan, semester, dan tahunan;
3. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan untuk menyusun pedoman teknis dalam pembinaan kegiatan perbendaharaan;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan.

b. subbid belanja tidak langsung mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan kas dan penatausahaan keuangan untuk kelompok belanja tidak langsung;
2. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian penatausahaan keuangan selaku SKPKD;
3. menyusun pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan gaji;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan.

c. Subbid kas daerah mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kas baik yang bersifat anggaran maupun non anggaran;
2. menyusun pedoman dan pengendalian kas daerah;
3. menyiapkan laporan pengelolaan kas harian, bulanan dan tahunan;
4. mengumpulkan dan menyimpan bahan dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas dalam hal pembukuan keuangan daerah;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang perbendaharaan.

- **Kepala Bidang Akuntansi**

Bidang akuntansi merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi yang dipimpin oleh kepala bidang akuntansi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan pencatatan akuntansi pendapatan dan belanja daerah, membuat laporan keuangan daerah dan meneliti laporan keuangan yang disampaikan oleh bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyelenggaraan tugas tersebut meliputi :

- a. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sistem akuntansi pemerintah daerah yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas serta prosedur selain kas diluar prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah;

- b. menyelenggarakan fungsi pengendalian atas pelaksanaan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang menyangkut kegiatan akuntansi pemerintahan daerah;
- d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan laporan pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada setiap bulan, triwulan dan semester;
- e. melakukan pengkoordinasian atas kelengkapan dokumen SPJ dan tata cara pembukuannya terhadap pelaksanaan APBD yang dikelola SKPD;
- f. mengkoordinasikan tata cara pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD;
- g. membina dan melaksanakan akuntansi pada unit SKPD sebagai pengguna anggaran;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya,

Penjabaran tugas pada bidang akuntansi adalah sebagai berikut :

- a. Subbidang evaluasi belanja langsung mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi pengendalian pelaksanaan prosedur akuntansi pengeluaran kas dalam kerangka penyusunan laporan realisasi anggaran dan arus kas;
 2. memeriksa dan meneliti Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran dari SKPD;
 3. mengkoordinir dan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang akuntansi.
- b. Subbidang pencatatan dan pelaporan pendapatan dan pembiayaan daerah mempunyai tugas :
 1. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pendapatan daerah;
 2. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan pembiayaan daerah;
 3. menyusun laporan penerimaan kas daerah dan pembiayaan daerah perbulan, triwulan, semester dan tahunan;
 4. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD;
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang akuntansi.
- c. Subbidang pencatatan dan pelaporan belanja daerah mempunyai tugas:

1. menyelenggarakan fungsi penyusunan laporan belanja daerah;
2. menyusun laporan pengeluaran kas daerah perbulan, triwulan, semester dan tahunan;
3. menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban APBD;
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang akuntansi/

- **Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah**

Bidang pengelolaan kekayaan daerah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang pengelolaan kekayaan daerah yang dipimpin oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan analisa rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Penyelenggaraan tugas meliputi :

- a. mengkoordinasikan penyiapan konsep penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- b. menyelenggarakan analisa rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- c. menyelenggarakan fungsi pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola sendiri atau pihak ketiga;
- d. menyelenggarakan fungsi pelaksanaan prosedur penatausahaan dan penilaian asset tetap;
- e. menyelenggarakan fungsi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di tingkat daerah yang menyangkut pengelolaan barang milik negara dan/atau akuntansi asset tetap;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Penjabaran tugas pada bidang pengelolaan kekayaan daerah adalah sebagai berikut :

a. Subbid pendataan dan aset daerah :

1. melaksanakan tugas penatausahaan barang milik daerah yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pemanfaatan, pengamanan dan penilaian;
2. melaksanakan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah untuk menghimpun ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) sesuai dengan standar yang ditetapkan;
3. menghimpun seluruh hasil perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dari seluruh SKPD dan disusun menjadi Buku Inventaris;
4. menghimpun seluruh laporan penggunaan barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing SKPD dan membuat rekapitulasinya untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui pengelola;
5. membuat konsep Keputusan Walikota tentang kode lokasi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
6. membuat konsep Keputusan Walikota tentang penyimpanan barang dan pengurusan barang satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
7. menyimpan dan memelihara Dokumen Aset Daerah;
8. melaksanakan Sertifikasi Aset Tanah Milik Daerah;
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai bidang tugasnya.

b. Subbid pemeliharaan, perawatan dan optimalisasi aset :

1. menyelenggarakan fungsi pemeliharaan, perawatan dan optimal aset dan/atau kekayaan daerah;
2. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna;
3. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang pembentukan panitia penghapusan barang milik negara;
4. menghimpun daftar usulan penghapusan barang dari SKPD dan menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang persetujuan atas barang yang akan dihapus dan selanjutnya

- membuat konsep penetapan pengelolaan atas nama kepala daerah tentang penghapusan barang milik daerah;
5. menyiapkan konsep Keputusan Walikota tentang pemindahtanganan barang milik daerah meliputi penjualan, tukar-menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah;
 6. membantu majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti rugi;
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan tugasnya.
- c. Subbid monitoring dan evaluasi mempunyai tugas:
1. menyelenggarakan fungsi pengawasan Barang Milik Daerah secara administrasi fisik dan hukum;
 2. melaksanakan penyiapan/penyusunan dan menghimpun Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Daftar Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) untuk satu tahun anggaran yang diperlukan oleh setiap SKPD berdasarkan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standarisasi harga;
 3. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMMD) berdasarkan Rencana Tahunan Barang dan Rencana Tahunan Pemeliharaan Barang dari semua SKPD;
 4. menghimpun daftar hasil pengadaan barang milik daerah dari semua SKPD setiap 6 (enam) bulan dan disusun menjadi Daftar Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 5. menyiapkan konsep Keputusan Walikota Pematangsiantar tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada masing-masing SKPD;
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan kekayaan daerah sesuai dengan tugasnya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai per 31 Desember 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar adalah sebanyak 129 orang dengan rincian sebagai berikut :

Menurut Jenis Kepegawaian :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	91	Orang
Tenaga Harian Lepas (THL)	:	38	Orang
Jumlah	:	129	Orang

Menurut Tingkat Pendidikan :

PNS :

Magister (S-2)	:	11	Orang
Sarjana (S-1)	:	54	Orang
Sarjana Muda	:	9	Orang
SLTA	:	16	Orang
SLTP	:	1	Orang
SD	:	-	Orang

THL

Magister (S-2)	:	-	Orang
Sarjana (S-1)	:	19	Orang
Sarjana Muda	:	2	Orang
SLTA	:	16	Orang
SLTP	:	1	Orang
SD	:	-	Orang

Pangkat/Golongan :


Golongan IV	:	9	Orang
Golongan III	:	64	Orang
Golongan II	:	15	Orang
Golongan I	:	1	Orang

Gender :

Perempuan	:	71	Orang
Laki-Laki	:	58	Orang

Gambar 2.1

Struktur Organisasi BPKD Kota Pematang Siantar



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar sesuai dengan table sebagai berikut :

Tabel TC 23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD)

Kota Pematangsiantar

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunan Ke-					Realisasi Capaian Tahunan Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Opini BPK				WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP	100%	100%	Tidak Terca pai	Tidak Terca pai	Terca pai
2.	Rasio PAD Terhadap APBD				12,12 %	13,2%	13,8 %	14,4 %	15%	14,00	12,44	15,73	13,45	14,00	115,5 %	94,24 %	113,9 %	93,4 %	93,3%
3.	Rasio Belanja Bantuan Sosial				0,13%	0,30%	0,33 %	0,36 %	0,39 %	0,16	0,87	0,17	0,59	0,16	123%	290%	1,51 %	163%	41,02 %
4.	Persentase Kesesuaian RKPD dan APBD				n/a	85%	90%	95%	100 %	n/a	80,33	98,92	93,32	67,72	n/a-	101,6 %	101,9 1%	98,2 %	67,72 %

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan fungsi dan pelayan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematangsiantar, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

Tabel TC 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tata kelola keuangan daerah belum optimal	Kinerja Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset masih rendah	Konsistensi perencanaan penganggaran masih rendah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah masih rendah
			Silpa yang tinggi
			Aset daerah belum seluruhnya bersertifikat
			Data dan Informasi Pendapatan Daerah belum optimal

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada BPKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPKD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan BPKD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan

pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Visi dan misi Kota Pematang Siantar yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2027 yang akan menjadi pedoman untuk semua kegiatan pemerintahan. Visi 5 tahun kedepan adalah

“Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera
dan Berkualitas”

Yang dimaknai dengan :

Sehat : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara jasmani dan rohani melalui ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmonisasi kehidupan masyarakat, serta penyediaan infrastruktur dan tenaga kesehatan mulai dari level bawah, serta melakukan gerakan masyarakat sehat dengan upaya-upaya preventif dan kuratif sejak dini guna menjamin kehidupan yang nyaman dan berkelanjutan, khususnya masa dan atau paska Pandemic Covid-19.

Sejahtera : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Berkualitas : Meningkatkan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang maju dan unggul serta berdaya saing melalui peningkatan SDM dan pengelolaan sumber daya alam yang ada, melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, responsif serta konsisten dalam melayani, implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan menurut skala prioritas, sebagai kota transit, serta mewujudkan daya tarik sebagai Subpusat Perdagangan Regional Sumatera Utara bagi hinterland.

Visi tersebut diatas tentunya diarahkan kepada keberlanjutan program pembangunan dengan menuntaskan program-program pembangunan yang belum dapat dituntaskan pada periode lalu, serta melanjutkan program-program pembangunan yang sudah dilaksanakan dengan merumuskan program baru yang bersifat terobosan baru dan yang mengalami hambatan pelaksanaan pada periode lalu.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas dirumuskanlah misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, sebagai berikut:

1. Memperkuat kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamis dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keberagaman yang berkualitas.

Bertujuan meningkatkan kesehatan, sehat jasmani dan rohani, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, dan merata serta membentuk masyarakat yang kondusif, berbudaya dan menjamin masyarakat mendapat pelayanan dasar sesuai dengan standar

2. Memperkuat dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau paska pandemi Covid-19.

Bertujuan menjawab permasalahan di bidang ekonomi, khususnya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat yang merata untuk bangkit pada masa dan pasca pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lapangan usaha utama dan pendukung lainnya sebagai penopang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat dengan penerapan birokrasi yang cepat, tepat, baik secara digital dan langsung dengan pelayanan yang profesional

4. Memperkuat sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara.

Bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Kota Pematang Siantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa di Provinsi Sumatera Utara dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah

5. Mewujudkan Kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.

Bertujuan untuk membangun infrastruktur kota yang berkualitas dengan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan pola dan struktur ruang yang berwawasan lingkungan berkelanjutan.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPKD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Visi/Misi/Program	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Visi : Terwujudnya Kota Pematang Siantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas				
	<p>Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.</p>	<p>Belum terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan pada <i>Stake holder</i> maupun OPD lainnya sehingga terjadi keterlambatan dalam penganggaran maupun pengelolaan keuangan • Kapasitas Sumber daya aparatur yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas. • Lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak seperti surat paksa, sulit untuk dilaksanakan. 	<ul style="list-style-type: none"> • upah pungut berupa insentif (stimulant) sebagai perangsang guna meningkatkan kinerja pegawai. • Memberikan kemudahan bagi wajib pajak agar konfirmasi langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah baik dalam pembayaran maupun hal lain yang berhubungan dengan pajak. • menyertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis dalam hal pajak

				daerah, penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
--	--	--	--	---

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPKD Kota Pematang Siantar dengan Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPKD Kota Pematang Siantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPKD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, BPKD berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPKD Kota Pematang Siantar, yaitu sebagai institusi perencana pembangunan. BPKD Kota Pematang Siantar untuk tahun 2022-2027 mendukung visi dan misi Wali Kota Pematang Siantar, terutama pada misi ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah : Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

Kementerian Keuangan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing) dan nomor 3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan), dengan upaya :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan.

2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif.
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif.
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum.
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden, ditetapkan lima Tujuan Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu :

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah :
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar adalah :

1. Hambatan Dalam Organisasi
 - a. Kapasitas Sumber daya aparatur yang masih terbatas baik kualitas maupun kuantitas.
 - b. Kurangnya sarana transportasi, kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) bagi petugas lapangan.
 - c. Pagu anggaran terbatas, kurang mendukung pelaksanaan kegiatan.
 - d. Kurangnya sosialisasi produk hukum.
 - e. Lemahnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak seperti surat paksa, sulit untuk dilaksanakan
2. Hambatan dari Luar Organisasi
 - a. Keinginan dan Kemauan SKPD berperan aktif dalam peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah guna mendapatkan Opini Penilaian BPK dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
 - b. Keterlambatan pengesahan APBD sehingga mempengaruhi pelaksanaan program kerja.
 - c. Kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban.
 - d. Regulasi yang selalu berubah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.
 - e. Masih rendahnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan pada *Stake holder* maupun SKPD lainnya sehingga terjadi keterlambatan dalam penganggaran maupun pengelolaan keuangan.
3. Upaya-upaya dalam Pemecahan Masalah yang dihadapi
 - a. Mengadakan evaluasi kinerja serta memberikan bimbingan secara langsung dari pimpinan terhadap anggota guna peningkatan

kualitas sumber daya aparatur serta penyelesaian pekerjaan diharapkan lebih efektif dan efisien.

- b. Memberikan upah pungut berupa insentif (stimulant) sebagai perangsang guna meningkatkan kinerja pegawai.
- c. Mengajukan rencana kegiatan di tahun anggaran disertai program/ kegiatan tahun lalu yang belum tertampung di APBD, sehingga struktur APBD lebih baik.
- d. Menghimbau wajib pajak agar konfirmasi langsung ke Badan Pengelola Keuangan Daerah baik dalam pembayaran maupun hal lain yang berhubungan dengan pajak sehingga komunikasi public berjalan dengan baik.
- e. Mengadakan sosialisasi menyertakan pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis dalam hal pajak daerah, penatausahaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, ditentukan isu straregis pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kta Pematangiantar sebagai berikut :

1. APBD Baik;
2. Penggunaan Waktu (Jam Kerja) Efektif dan Produktif
3. Komunikasi dengan Publik Baik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun mendatang. Perumusan tujuan ditempuh dengan menelaah visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan permasalahan serta isu-isu strategis yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran BPKD dalam Pencapaian Visi dan Misi RPJMD
Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip <i>good governance</i> dan <i>coorporate governance</i> .	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Meningkatkan tata kelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
								Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan SAP	Persentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu
									Akses Publik terhadap informasi keuangan daerah
									Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD
								Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	

No	RPJMD					RENSTRA			
	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
								Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Berdasarkan tujuan dan sasaran beserta indikator dan target yang telah ditetapkan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pematang Siantar memiliki strategi dan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar

VISI : Terwujudnya Kota Pematangsiantar Sehat, Sejahtera dan Berkualitas (Visi RPJMD Tahun berkenaan)			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsif melayani berdasarkan prinsip good governance dan corporate governance.			
Tujuan (Perangkat Daerah)	Sasaran (Perangkat Daerah)	Strategi (Perangkat Daerah)	Arah Kebijakan (Perangkat Daerah)
Mewujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kinerja birokrasi yang efektif dan efisien dan transparan dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan inovasi daerah 2. Peningkatan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Mengoptimalkan pendapatan asli daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi pajak dan restribusi daerah
			Meningkatkan kualitas belanja daerah
			Peningkatan pengelolaan aset daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau dijabarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabul T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar

Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Data Capaian Pada Awal Perencanaan Renstra (2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah 2027				
						2023		2024		2025		2026		2027						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan tata kelola Keuangan, Pendapatan dan aset daerah			Indeks IPKD	Indeks	40-43	43-47		47-52		52-57		57-60		60-63		60-63				
			Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	Persen	14.54	14.88		15.53		16.09		16.68		17.28		17.28				
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat (Wajib Pajak Daerah)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	100	100		100		100		100		100		100				
		Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematang Siantar					128.851.151.481			130.139.682.976			131.441.058.805			132.755.470.201		134.083.024.903		134.083.024.903
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemeritah Daerah	Predikat	C	CC	66.102.970.613	B	66.764.000.319	B	67.431.640.322	B	68.105.956.726	B	68.787.016.293	B	68.787.016.293		68.787.016.293	

		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Person	100	100	22.000.000	100	22.220.000	100	22.442.200	100	22.666.622	100	22.893.288	100	22.893.288
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja OPD	Jumlah	5	5	22.000.000	5	22.220.000	5	22.442.200	5	22.666.622	5	22.893.288	5	22.893.288
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Person	100	100	66.080.970.613	100	66.741.780.319	100	67.409.198.122	100	68.083.290.104	100	68.764.123.005	100	68.764.123.005
		penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan aparatur PNS yang dibayarkan	Jumlah	12	12	57.492.501.503	12	58.067.426.518	12	58.648.100.783	12	59.234.581.791	12	59.826.927.609	12	59.826.927.609
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tugas administrasi lambahan yang dibayar	Jumlah	12	12	1.610.774.710	12	1.626.882.457	12	1.643.151.282	12	1.659.582.794	12	1.676.178.622	12	1.676.178.622
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPP/SPM yang diverifikasi	Jumlah	830	830	200.000.000	830 SPP/SPM	202.000.000	830 SPP/SPM	204.020.000	830 SPP/SPM	206.060.200	830 SPP/SPM	208.120.602	830 SPP/SPM	208.120.602
		Pengelolaan dan Penyimpanan bahan Tanggapan Pemenksaan	Jumlah Dokumen untuk Tindak Lanjut Temuan BPK	Jumlah	2	2	140.000.000	2	141.400.000	2	142.814.000	2	144.242.140	2	145.684.561	2	145.684.561
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Jumlah	12	12	1.300.000.000	12	1.313.000.000	12	1.326.130.000	12	1.339.391.300	12	1.352.785.213	12	1.352.785.213
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Jumlah	12	12	80.000.000	12	80.800.000	12	81.608.000	12	82.424.080	12	83.248.321	12	83.248.321
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah	12	12	80.000.000	12	80.800.000	12	81.608.000	12	82.424.080	12	83.248.321	12	83.248.321
		Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah	13	13	1.500.000.000	13	1.515.000.000	13	1.530.150.000	13	1.545.451.500	13	1.560.906.015	13	1.560.906.015

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah	530	530	420.000.000	530	424.200.000	530	428.442.000	530	432.726.420	530	437.053.684	530	437.053.684
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang dikelola	Jumlah	4	4	200.000.000	4	202.000.000	4	204.020.000	4	206.060.200	4	208.120.802	4	208.120.802
		Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jasa Yang Dibayarkan Setiap Nya	Jumlah	8	8	600.000.000	8	606.000.000	8	612.060.000	8	618.180.600	8	624.362.406	8	624.362.406
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peayanan jasa yang Dibayarkan Setiap	Jumlah	12	12	1.270.000.000	12	1.282.700.000	12	1.295.527.000	12	1.308.482.270	12	1.321.567.093	12	1.321.567.093
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Jumlah	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	555.000.000	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	560.560.000	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	566.155.500	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	571.817.055	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	577.535.226	8 unit roda 4, 40 unit roda 2	577.535.226
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lain Nya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	Jumlah	12	12	174.500.000	12	176.245.000	12	178.007.450	12	179.787.525	12	181.585.400	12	181.585.400
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kntor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang terpelihara	Jumlah	1	1	458.194.400	1	462.776.344	1	467.404.107	1	472.078.149	1	476.798.930	1	476.798.930
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah	Persen	100	100	4.237.000.000	100	4.279.370.000	100	4.322.163.700	100	4.365.385.337	100	4.409.039.190	100	4.409.039.190
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan kegiatan Pengelolaan Pendapatan	Persen	100	100	4.237.000.000	100	4.279.370.000	100	4.322.163.700	100	4.365.385.337	100	4.409.039.190	100	4.409.039.190
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah	7000	7000	40.000.000	7000	40.400.000	7000	40.804.000	7000	41.212.040	7000	41.624.160	7000	41.624.160

		Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta penyusunan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	52.000.000	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	52.520.000	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	53.045.200	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	53.575.952	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	54.111.409	4 perwa dan 1 perda tentang pengembangan pajak daerah	54.111.409
		Penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	400.000.000	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	404.000.000	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	408.040.000	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	412.120.400	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	416.241.604	12 kegiatan sosialisasi, 36 baliho, 3600 tayang iklan radio 1 aplikasi upgrade smart	416.241.604
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	352.000.000	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	355.520.000	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	359.075.200	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	362.665.952	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	366.292.612	PBB dan BPTHBT, BPHHTB, Sosialisasi penggunaan Aplikasi terintegrasi smart	366.292.612
		Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah	7000	7000	1.610.000.000	7000	1.626.100.000	7000	1.642.361.000	7000	1.658.784.610	7000	1.675.372.456	7000	1.675.372.456
		Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHHTB)	Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah	7000	7000	302.000.000	7000	305.020.000	7000	308.070.200	7000	311.150.902	7000	314.262.411	7000	314.262.411

		Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak daerah	Jumlah	100	100	151.000.000	100	152.510.000	100	154.035.100	100	155.575.451	100	157.131.206	100	157.131.206
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak	Jumlah	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.005.000.000	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.015.060.000	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.025.200.500	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.035.452.505	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.045.807.030	7.821 SPTPD(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) 7063 SSPD(Surat Setoran)	1.045.807.030
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah	7000	7000	110.000.000	7000	111.100.000	7000	112.211.000	7000	113.333.110	7000	114.466.441	7000	114.466.441
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah	32 Milyar	32 Milyar	107.000.000	32 Milyar	108.070.000	32 Milyar	109.150.700	32 Milyar	110.242.207	32 Milyar	111.344.629	32 Milyar	111.344.629
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	108.000.000	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	109.080.000	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	110.170.800	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	111.272.508	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	112.385.233	90 WP Terperiksa, 1000 rekla	112.385.233
	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan dan pemanfaatan BMD		Persentase aset tanah Kota yang bersertifikat	Persen	15,51	19,01		22,51	0	26,01	0	29,51	0	33,01	0	33,01	0
			Persentase perangkat daerah yang menatzusahakan aset sesuai dengan SAP	Persen	100	100		100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase perangkat daerah yang menatausahakan aset sesuai dengan SAP	Persen	100	100	2.396.000.000	100	2.419.960.000	100	2.444.159.600	100	2.468.601.196	100	2.493.287.208	100	2.493.287.208
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan Pengelolaan BMD	Persen	100	100	2.396.000.000	100	2.419.960.000	100	2.444.159.600	100	2.468.601.196	100	2.493.287.208	100	2.493.287.208
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah standar Harga Yang Disusun	Jumlah	1	1	420.000.000	1	424.200.000	1	428.442.000	1	432.726.420	1	437.053.684	1	437.053.684
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah Dan Standar Kebutuhan Barag Milik Daerah	Jumlah	1	1	420.000.000	1	424.200.000	1	428.442.000	1Perwa standar BMD 1Pe	432.726.420	1	437.053.684	1Perwa standar BMD 1Pe	437.053.684
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah	33 , 28 UPB Puskesmas	33 , 28 UPB Puskesmas	88.000.000	33 , 28 UPB Puskesmas	88.880.000	33 , 28 UPB Puskesmas	89.768.600	33 , 28 UPB Puskesmas	90.666.488	33 , 28 UPB Puskesmas	91.573.153	33 , 28 UPB Puskesmas	91.573.153
		Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik daerah	Jumlah	10	10	251.000.000	10	253.510.000	10	256.045.100	10	258.605.551	10	261.191.607	10	261.191.607
		Penilaian Barang milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah	2	2	422.000.000	2	426.220.000	2	430.482.200	2	434.787.022	2	439.134.892	2	439.134.892
		Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	343.000.000	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	346.430.000	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	349.894.300	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	353.393.243	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	356.927.175	33 , 28 UPB Puskesmas, 1 RSU, 134 UPB sekolah, 3 SK untuk penghapusan	356.927.175

		Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah	33, 28 UPB Puskesmas,	33, 28 UPB Puskesmas,	122.000.000	33, 28 UPB Puskesmas,	123.220.000	33, 28 UPB Puskesmas,	124.452.200	33, 28 UPB Puskesmas,	125.696.722	33, 28 UPB Puskesmas,	126.953.689	33, 28 UPB Puskesmas,	126.953.689
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Yang disusun	Jumlah	1 BMD untuk LKPD	1 BMD untuk LKPD	330.000.000	1 BMD untuk LKPD	333.300.000	1 BMD untuk LKPD	336.633.000	1 BMD untuk LKPD	339.999.330	1 BMD untuk LKPD	343.399.323	1 BMD untuk LKPD	343.399.323
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase tanah aset pemda yang bersertifikat	Persen	19,01	19,01	19.471.586.427	22,51	19.666.302.291	26,01	19.862.965.314	29,51	20.081.594.967	33,01	20.262.210.917	33,01	20.262.210.917
		Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	19.471.586.427	100	19.666.302.291	100	19.862.965.314	100	20.081.594.967	100	20.262.210.917	100	20.262.210.917
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keperluan gedung/kantor Pemko Pematang Siantar, Jumlah Sertifikat Tanah milik Pemko	Jumlah	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.471.586.427	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.666.302.291	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	19.862.965.314	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	20.081.594.967	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	20.262.210.917	6 Bidang, 174 Sertifikat, 300 Jalan	20.262.210.917

	Meningkatnya transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		Presentase Dokumen Keuangan yang disusun tepat waktu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Persn	100	100		100		100		100		100		100	
			Presentase dok yang dipublikasikan terhadap informasi keuangan daer	Persn	100	100		100		100		100		100		100	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persn	9,5	9,5	36.643.594.421	9	37.010.030.365	8,5	37.380.130.669	8	37.753.931.976	7,5	38.131.471.295	7,5	38.131.471.295
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persn	100	100	1.861.706.579	100	1.880.323.645	100	1.899.126.881	100	1.918.118.150	100	1.937.299.332	100	1.937.299.332
		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Yang Disusun	Jumlah	2	2	225.698.152	2	227.955.134	2	230.234.685	2	232.537.032	2	234.862.402	2	234.862.402
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS Yang Disusun	Jumlah	2	2	160.000.000	2	161.600.000	2	163.216.000	2	164.848.160	2	166.496.642	2	166.496.642
		Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA SKPD yang di verifikasi	Jumlah	33	33	34.000.000	33	34.340.000	33	34.683.400	33	35.030.234	33	35.380.536	33	35.380.536
		Koordinasi penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	Jumlah	33 P	33 P	34.000.000	33 P	34.340.000	33 P	34.683.400	33 P	35.030.234	33 P	35.380.536	33 P	35.380.536
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah	33 DPA	33 DPA	13.000.000	33 DPA	13.130.000	33 DPA	13.261.300	33 DPA	13.393.913	33 DPA	13.527.852	33 DPA	13.527.852
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah	33	33	13.000.000	33	13.130.000	33	13.261.300	33	13.393.913	33	13.527.852	33	13.527.852

		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah	1	1	419.779.710	1	423.977.507	1	428.217.282	1	432.499.455	1	436.824.450	1	436.824.450
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah	1	1	740.576.597	1	747.981.353	1	755.461.168	1	763.015.778	1	770.645.936	1	770.645.936
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah	12	12	221.653.120	12	223.869.651	12	226.108.348	12	228.369.431	12	230.653.126	12	230.653.126
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persan	100	100	1.406.887.842	100	1.420.956.720	100	1.435.166.288	100	1.449.517.951	100	1.464.013.130	100	1.464.013.130
		Koordinasi dan pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan kas Daerah	Jumlah	10000	10000	368.387.842	10000	372.071.720	10000	375.792.438	10000	379.550.362	10000	383.345.866	10000	383.345.866
		Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah	4	4	192.000.000	4	193.920.000	4	195.859.200	4	197.817.792	4	199.795.970	4	199.795.970
		Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah	124	124	52.500.000	124	53.025.000	124	53.555.250	124	54.090.803	124	54.631.711	124	54.631.711

		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100	100	1.275.000.000	100	1.287.750.000	100	1.300.627.500	100	1.313.833.775	100	1.326.770.113	100	1.326.770.113
		Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Jumlah	33	33	321.000.000	33	324.210.000	33	327.452.100	33	330.728.621	33	334.033.897	33	334.033.897
		Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD an, Triwulan dan Semesteran	Jumlah	3	3	146.000.000	3	147.460.000	3	148.934.600	3	150.423.946	3	151.928.185	3	151.928.185
		Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Terkonsolidasi	Jumlah	1	1	368.000.000	1	371.680.000	1	375.396.800	1	379.150.768	1	382.942.276	1	382.942.276
		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Jumlah	2	2	200.000.000	2	202.000.000	2	204.020.000	2	206.060.200	2	208.120.802	2	208.120.802
		Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah	2	2	120.000.000	2	121.200.000	2	122.412.000	2	123.636.120	2	124.872.481	2	124.872.481

		Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah	1	1	200.000.000	1	202.000.000	1	204.020.000	1	206.060.200	1	208.120.802	1	208.120.802
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga(PFK)	Jumlah	12	12	200.000.000	12	202.000.000	12	204.020.000	12	206.060.200	12	208.120.802	12	208.120.802
		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah	12	12	292.000.000	12	294.920.000	12	297.869.200	12	300.847.892	12	303.856.371	12	303.856.371
		Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah	90	90	102.000.000	90	103.020.000	90	104.050.200	90	105.090.702	90	106.141.609	90	106.141.609

		Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah	90	90	120.000.000	90	121.200.000	90	122.412.000	90	123.636.120	90	124.872.481	90	124.872.481
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	32.100.000.000	100	32.421.000.000	100	32.745.210.000	100	33.072.662.100	100	33.403.388.721	100	33.403.388.721
		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumah	1	1	32.100.000.000	1	32.421.000.000	1	32.745.210.000	1	33.072.662.100	1	33.403.388.721	1	33.403.388.721

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPKD Kota Pematang Siantar dengan Dokumen RPJMD Kota Pematang Siantar Tahun 2022-2027, maka dalam penyusunannya Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut harus menjadi acuan dalam penyusunan Renstra, artinya indikator kinerja BPKD Kota Pematang Siantar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPKD yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pematang Siantar, BPKD berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD Tahun 2022-2027 sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai tabel berikut:

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung. Artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai fakta yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPKD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Pematangsiantar, 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANG SIANTAR,**



BUDI UTARI, AP
Pembina TK. I
NIP. 19750501 1994121 1 001

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis yang telah disusun ini telah diupayakan agar dapat selalu konsisten dengan situasi, kompetensi dan transparansi yang berlangsung. Artinya mampu disatu pihak memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada serta dilain pihak memperkecil atau bahkan menghilangkan dampak sebagai fakta yang sifatnya negatif atau yang mengancam kesinambungan operasional Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar.

Rencana Strategis (RENSTRA) BPKD Kota Pematangsiantar Tahun 2022-2027 memuat hasil yang ingin dicapai selama lima tahun yang tercermin dalam sasaran dan indikatornya, dimana merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) tiap tahun anggaran. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada. Rencana Strategis yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Penting untuk diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu rencana tidak hanya pada proses perumusannya saja namun banyak dipengaruhi oleh implementasinya yang tidak jarang memerlukan campur tangan pimpinan puncak. Hal lain adalah pencermatan terhadap kemungkinan perubahan-perubahan lingkungan sebagai langkah untuk melakukan prediksi untuk perbaikan serta kemampuan dan dukungan seluruh staf untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati tersebut.

Pematangsiantar, 2022

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PEMATANGSIANTAR,**



BUDI UTARI, AP
Pembina TK. I

NIP. 19750501 1994121 1 001